

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP DELIK PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

by Anang Shopan Tornado

Submission date: 31-May-2023 08:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 2105649583

File name: 314-630-1-PB.pdf (239.27K)

Word count: 3239

Character count: 20867

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP DELIK PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Criminal Sanction Policy On The Field of Forest And Land Combustion In South Kalimantan Province

Anang Shophan Tornado ¹, Dadang Abdullah ², Ifrani ^{3*},
M. Yasir Said ⁴, Nurmaya Safitri ⁵

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

^{4,5} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

*Corresponding author: ifrani@ulm.ac.id

Abstract. Indonesia since 2016 has a commitment with the international community to reduce GHG emissions with a target of 29% until 2030. Coupled with the ratification of the Paris Agreement through Law No. 16 of 2016 concerning Ratification of the Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change. Then it is necessary to control forest fires starting from the area. So this article focuses on the study to answer questions related to how the policy of criminal sanctions (Criminal Punishment) for perpetrators of burning forest and land areas in South Kalimantan? The method used is a normative legal research method to develop new arguments, theories and concepts regarding the offense of burning forest areas in South Kalimantan. The research also uses several approaches, among others: Conceptual Approach and Statute Approach. The results of this study indicate inefficiencies in formulating the norms of South Kalimantan Law No. 1 of 2008 because basically the offense of forest fires has been regulated by the Forestry Law. Then the norm inconsistency of norm occurs

Keywords: Criminal Policy, Sanctions, Fire, Forest, Land.

Abstrak. Indonesia sejak 2016 memiliki komitmen dengan dunia internasional untuk menurunkan emisi GRK dengan target 29% sampai tahun 2030. Ditambah dengan diratifikasinya Perjanjian Paris melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change. Maka diperlukan pengendalian kebakaran hutan yang dimulai dari daerah. Sehingga artikel ini memfokuskan kajian untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana kebijakan sanksi pidana (Criminal Punishment) bagi pelaku pembakaran kawasan hutan dan lahan di Kalimantan Selatan? Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normative untuk membangun argumentasi, teori dan konsep baru mengenai delik pembakaran kawasan hutan di Kalimantan Selatan. Adapun penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan antara lain: Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan terjadi inefisiensi dalam merumuskan norma Perda Kalimantan Selatan No.1 Tahun 2008 karena pada dasarnya delik pembakaran hutan telah diatur oleh Undang-Undang Kehutanan. Maka secara normatif terjadi pertentangan norma (inconsistency of norm)

Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Sanksi, Kebakaran, Hutan, Lahan.

1. PENDAHULUAN

Fenomena kebakaran hutan dan lahan seringkali berkaitan dengan kesengajaan pembakaran lahan untuk berladang, peremajaan rumput pakan ternak, pembakaran lahan tidur untuk tujuan kepemilikan di lahan rawa gambut dan memainkan api tanpa adanya tujuan. Saat ini kebakaran bukan hanya terjadi di kawasan hutan tetapi sebagian besar terjadi pada lahan-lahan masyarakat. Luasnya lahan-lahan tidur yang dimiliki oleh para Pengusaha dan Kelompok Masyarakat yang tidak digarap telah menjadikan

tempat tersebut sebagai sumber dari api-api liar yang berasal dari peremajaan rumput.

Jika melihat contoh kasus di Kalimantan Selatan dan Tengah, setiap tahun lahan-lahan tidur tersebut utamanya di lahan rawa gambut kiri kanan jalan raya Kalimantan dibakar dengan tujuan untuk menunjukkan kepemilikan jika ada pembeli. Selama kebiasaan buruk ini masih dipelihara di masyarakat maka sesungguhnya peristiwa kebakaran tidak akan berakhir.





Gambar 1. Data Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Selatan

Berdasarkan data¹ tersebut total kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan selatan pada tahun 2013 berjumlah 417,50 Ha lalu angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014 menjadi total 341 Ha. Akan tetapi pada tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan meningkat secara signifikan mencapai puncak dengan total kebakaran 1.714,89 Ha. Walaupun kemudian di tahun 2016 jumlah ini turun menjadi 160 Ha, akan tetapi di Tahun 2017 total hutan dan lahan yang terbakar kembali menembus angka 1.000 yakni dengan total 1.073,40 Ha.

Meningkatnya jumlah asap yang menjadi perhatian dunia internasional merupakan salah satu dampak yang tentunya ditimbulkan oleh kebakaran tersebut. Apalagi Indonesia sebagai negara peringkat ketiga dunia² yang memiliki hutan hujan tropis terbesar dan merupakan negara terbesar ke-empat yang mempunyai 8% cadangan karbon dunia atau setara 8800 MtC (*million tonne carbon*). Mempertimbangkan begitu luasnya hutan dan cadangan carbon yang menjadi perhatian dunia internasional tersebut, maka Indonesia harus dapat menjaga kelestarian hutan yang dimilikinya dan tidak terlepas dengan isu kebakaran hutan yang mengakibatkan perubahan iklim yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia.³

¹ Data Rekapitulasi Kebakaran Hutan dan Lahan Per Provinsi Di Indonesia, SiPongi Karhutla Monitoring System, Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Akses melalui sipongi.menhk.go.id

² S. Atmadja dan E. Wollenberg, (2010), 'Indonesia.' In: O Springate-Baginski and E. Wollenberg, REDD, *Forest Government And Rural Livelihood: The Emerging Agenda*, 7394. CIFOR Bogor, Indonesia, hlm. 73

³ Berdasarkan persentase cadangan karbon secara global, Brazil mencapai 55%, Republik Demokratik Kongo 21%, China 11%, dan Indonesia 8%. lihat Cattaneo, A. (2008). *How to Distribute REDD Funds Across Countries? A Stock-Flow Mechanism. Paper Presented at the United Nations Framework Convention on Climate Change*

Lebih lanjut saat ini pemerintah Indonesia sejak 2016 memiliki komitmen dengan dunia internasional untuk menurunkan emisi GRK dengan target 29% sampai tahun 2030.⁴ Ditambah dengan diratifikasinya Perjanjian Paris melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*.

Maka diperlukan pengendalian kebakaran hutan yang dimulai dari daerah. Sehingga artikel ini memfokuskan kajian untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana kebijakan sanksi pidana (*Criminal Punishment*) bagi pelaku pembakaran kawasan hutan dan lahan di Kalimantan Selatan?

2. METODE

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum.⁵ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif (Penelitian Hukum) adalah:

"... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ... Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."⁶

Dalam konteks penelitian ini dilakukan untuk membangun argumentasi, teori dan konsep baru mengenai delik pembakaran kawasan hutan di Indonesia. Adapun penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan antara lain: Pendekatan

Conference of the Parties, 14th Session, 1-12 December 2008, Poznan, Poland, diunduh pada website <http://www.whrc.org/policy/PoznanReports/assets/Stock%20Flow%20Mechanism.pdf> hlm.5

⁴ Diakses melalui website BBC Indonesia http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151129_indonesia_jokowi_cop21 pada 28 Mei 2018, pukul 21.30.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 33-38

⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana., hlm. 35

konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memperkuat pendapat mengenai penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti:⁷

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft / sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real (*tatsachenwissenschaft / seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*).
- d. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya
- e. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dsb).

Sementara itu Sutadnyo Wigyosubroto memberikan istilah: "*penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya.*" Adapun penelitian hukum doktrinal tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam.
- b. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme
- c. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1995), *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 15.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Pidana Pembakaran Hutan Sebagai Bagian Dari Politik Pidana Administrasi

Pidana pembakaran hutan dan lahan sebagai pidana administrasi, sifat melawan hukum yang dikonstruksi lewat pasal-pasal tersebut adalah sifat melawan hukum tertulis atau *onwetmatigheedaad* yang dalam hukum pidana lebih spesifik disebut dengan istilah *wederrechtelijkheid*. Hal itu dikarenakan pasal-pasal tersebut tidak memberi peluang kondisi di mana terlanggarnya norma-norma kehidupan kemasyarakatan sebagai objek yang dapat dipidana (melawan hukum). Apalagi pendukung ketertutupan sifat melawan hukum itu diikat oleh aspek administratif sebagai salah satu unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), seperti tanpa izin, tanpa pemberitahuan, tanpa wewenang atau melampaui wewenang yang diberikan lewat prosedur administratif.

Perkembangan mutakhir menunjukkan kecenderungan untuk selalu menggunakan ancaman pidana dalam setiap undang-undang (meskipun berdimensi administrasi), hal ini tentu menggeser filosofi dan paradigma subsidiaritas dalam hukum pidana yang menggeser prinsip ancaman pidana sebagai *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*, apalagi dikuatkan dengan berkembangnya pandangan bahwa tidak hilangnya sanksi pidana meskipun hukuman administratif dilakukan.

Kebijakan sanksi pidana dibidang kehutanan di Kalimantan Selatan tentunya tidak lepas kaitannya dengan kebijakan pidana kehutanan dan politik pidana kehutanan di Indonesia. Sehingga pertama-tama perlu dipahami dahulu konsep kebijakan dan politik pidana sebagai landasan pembentukan sanksi pidana. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain: *penal policy*, *criminal policy*,⁸ atau *staffrechtspolitik*.⁸

Politik hukum pidana menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum pidana yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum pidana membuat suatu *lus constituendum* (hukum pidana yang akan berlaku) dan berusaha agar *lus constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *lus*

⁸ Aloysius Wisnubroto, (1999), *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm : 10



constitutum (hukum pidana yang disahkan).⁹ Maka politik pidana adalah aktivitas memilih kriminalisasi dan pidana yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum pidana diarahkan pada hukum pidana yang seharusnya berlaku.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.¹⁰

Adapun dalam merumuskan suatu sanksi pidana dalam Undang-Undang *Administrative Penal* sebagaimana Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka perlu disesuaikan dengan landasan politik pidana Indonesia yang terus berkembang dan menghasilkan konsep-konsep baru mengenai sanksi pidana baik secara *ultimum remedium* maupun *premium remedium*.

3.2. Analisis Terkait Kebijakan Sanksi Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Di Kalimantan Selatan

Pada dasarnya, sejak zaman dahulu orientasi pemidanaan telah menjadi sebuah fokus kajian. Simons dengan mengikuti pandangan Immanuel Kant, mengemukakan bahwa perbuatan melanggar hukum itu ada balasannya. Sebagai peletak dasar aliran retributif, Immanuel Kant selalu berpangkal tolak bahwa pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Pemikiran Kant selanjutnya diikuti oleh para ahli lainnya dalam berbagai teori pembalasan.¹¹ Pidana adalah tuntutan keadilan. Pidana sebagai suatu keharusan logis

⁹ Abdul Latif dan Hasbih Ali, (2011), *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 22-23.

¹⁰ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 10

¹¹ Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenata Media, hlm. 128-129.

¹² Nyoman Serikat Putra Jaya, (2005), *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 71. Dikemukakan juga bahwa setiap pidana adalah pembalasan, dengan anggapan agar orang lain harus dibuat takut (sebagai upaya pencegahan umum dan pencegahan khusus).

sebagai konsekuensi dari kejahatan, karena kejahatan adalah suatu pengingkaran terhadap ketertiban hukum dan negara yang merupakan perwujudan dari cita susila.¹²

Walaupun dasar pemikiran yang demikian merupakan idealisme klasik hukum pidana yang sering dianggap sebagai pidana primitif. Namun konsep ini diterima oleh masyarakat sebagai rasa kepuasan pemberantasan suatu perbuatan jahat. Sedangkan kunci dari pemidanaan harus disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Sebagai contoh adanya hierarki atau pembagian tingkatan berat tidaknya suatu tindak pidana merupakan salah satu cara mengatur orientasi pemidanaan. Sebagai contoh di Indonesia bentuk tindak pidana didalam KUHP dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan. Sedangkan di Amerika Serikat pembagian tingkatan tindak pidana merupakan *felony (high crime)*, *misdemeanor*, dan *petty offense*.¹³

Adanya tingkatan tindak pidana mempermudah penentuan orientasi tujuan pemberian pidana pada keadilan retributif dan keadilan restoratif. Sehingga dalam hal ini pemidanaan menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana antara tindakan yang dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Dalam aliran modern kebebasan pembentuk undang-undang untuk menentukan jenis pidana, ukuran pidana, dan cara pelaksanaan pidana (*strafsoert*, *strafmaat*, dan *strafmodus*).¹⁴

Adapun kebijakan sanksi pidana pada Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait larangan pembakaran hutan diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf d. Sedangkan ketentuan dalam undang-undang ini juga mengatur pembakaran hutan dengan unsur kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam pasal 78 ayat (3) dan kelalaian (*culpa*) yang diatur dalam pasal 78 ayat (4). Sanksi pidana yang diatur baik dengan unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) menggunakan konsep sanksi pidana

¹³ M.Yasir Said dan Ifrani, (2019), *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Bandung: Nusa Media, hlm. 39-40

¹⁴ Sehingga dalam hal ini juga dapat ditentukan arah dari sanksi pidana, apakah seseorang dimasukkan ke dalam penjara atau diserahkan kepada *probation service* untuk diberi bentuk pemidanaan atau pengawasan ringan memperhatikan akibat perbuatan pelaku terhadap masyarakat, menjadi ukuran penting dalam pengambilan keputusan di pengadilan pidana. Lihat Karl Menninger, "Love Against Hate" dalam Stanley E. Grupp (ed.), (1977), *Theories of Punishment*, London: Indiana University Press, hlm. 250.



secara umum-khusus artinya bahwa sanksi pidana penjara dan denda hanya mengatur berkenaan dengan maksimum pemidanaan, sementara minimum pemidanaan merupakan otonomi dari majelis hakim yang memutus perkara.

Peneliti menemukan hal yang menarik pada konsep delik pembakaran hutan di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni adanya perda yang mengatur mengenai delik pidana pembakaran hutan layaknya Undang-Undang Kehutanan. Perda tersebut adalah Peraturan Daerah No.1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan yang pada Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang dan atau badan hukum dilarang membakar hutan. Kemudian pada pasal 18 ayat (1) menormakan bahwa pembakaran hutan baik secara sengaja maupun lalai dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Maka Tindak pidana yang dirumuskan tersebut adalah pelanggaran.

Dengan demikian terjadi inefisiensi dalam merumuskan norma perda ini karena pada dasarnya delik pembakaran hutan telah diatur oleh Undang-Undang Kehutanan. Maka secara normative terjadi pertentangan norma (*inconsistency of norm*) antara sanksi delik pembakaran hutan pada Undang-Undang Kehutanan yang bagi delik secara dolus diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan bagi delik secara culpa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan kebijakan sanksi pidana pada Perda Kalimantan Selatan No.1 Tahun 2008 mengatur sanksi pidana sebagai pidana kurungan. Sehingga dengan adanya pertentangan norma ini dengan melihat asas *lex superior derogat legi inferior*, maka kebijakan sanksi pidana pada Perda Kalimantan Selatan No.1 Tahun 2008 tidak bisa digunakan karena bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi.

4. SIMPULAN

Kebijakan sanksi pidana pada Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait larangan pembakaran hutan diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf d. Sedangkan ketentuan dalam undang-undang ini juga mengatur pembakaran hutan dengan unsur kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Sanksi pidana yang diatur baik dengan unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) menggunakan konsep sanksi pidana secara umum-khusus artinya bahwa sanksi pidana penjara dan denda hanya

mengatur berkenaan dengan maksimum pemidanaan, sementara minimum pemidanaan merupakan otonomi dari majelis hakim yang memutus perkara.

Selanjutnya terjadi inefisiensi dalam merumuskan norma Perda Kalimantan Selatan No.1 Tahun 2008 karena pada dasarnya delik pembakaran hutan telah diatur oleh Undang-Undang Kehutanan. Maka secara normative terjadi pertentangan norma (*inconsistency of norm*) antara sanksi delik pembakaran hutan pada Undang-Undang Kehutanan bagi delik secara dolus dan culpa yang diancam dengan pidana penjara. Sedangkan kebijakan sanksi pidana pada Perda Kalimantan Selatan No.1 Tahun 2008 mengatur sanksi pidana sebagai pidana kurungan. Sehingga dengan adanya pertentangan norma ini dengan melihat asas *lex superior derogat legi inferior*, maka kebijakan sanksi pidana pada Perda Kalimantan Selatan No.1 Tahun 2008 tidak bisa digunakan karena bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Lambung Mangkurat melalui LPPM yang mendanai penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Tim Lapangan yang telah membantu pengumpulan data serta mengolah data dalam penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Data Rekapitulasi Kebakaran Hutan dan Lahan Per Provinsi Di Indonesia, SiPongi Karhutla Monitoring System, Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Akses melalui sipongi.menlhk.go.id
- S.Atmadja dan E.Wollenberg, (2010), 'Indonesia.' In: O Springate-Baginski and E. Wollenberg, REDD, *Forest Government And Rural Livelihood: The Emerging Agenda*, 7394. CIFOR Bogor, Indonesia, hlm. 73
- Cattaneo, A. (2008). *How to Distribute REDD Funds Across Countries? A Stock-Flow Mechanism. Paper Presented at the United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties, 14th Session, 1-12 December 2008, Poznan, Poland*, diunduh pada website [http://www.whrc.org/policy/PoznanReports/assets/Stock %20Flow%20Mechanism.pdf](http://www.whrc.org/policy/PoznanReports/assets/Stock%20Flow%20Mechanism.pdf)



- BBC Indonesia http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151129_indonesia_jokowi_cop21 pada 28 Mei 2018, pukul 21.30.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana., hlm. 35
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (1995), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Aloysius Wisnubroto, (1999), *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Abdul Latif dan Hasbih Ali, (2011), *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenata Media.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, (2005), *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- M.Yasir Said dan Ifrani, (2019), *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Bandung: Nusa Media.
- Stanley E. Grupp (ed.), (1977), *Theories of Punishment*, London: Indiana University Press.



KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP DELIK PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.upr.ac.id Internet Source	4%
2	lppm.unka.ac.id Internet Source	4%
3	petabapadah.paserkab.go.id Internet Source	3%
4	ejournal.unipas.ac.id Internet Source	3%
5	repository.umj.ac.id Internet Source	2%
6	forda-mof.org Internet Source	2%
7	www.ccmss.org.mx Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

